



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Skr

000000 0000 000000000000 0000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamarayang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pegawai Honorer di Sekretariat PKK Kabupaten Sukamara, tempat kediaman di

Sukamara Kabupaten Sukamara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Buruh Bangunan, tempat kediaman di

Kabupaten Sukamara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 23 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Skr Tanggal 23 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor :0098/03/X/2015, tertanggal 02 Oktober 2015;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama sebagai suami-istri karena setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dengan alasan ijin mau mengambil baju pakaian tetapi tidak pernah datang lagi sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama Anak berumur 3 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 03 Oktober tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat selama kurang lebih 4 tahun setelah menikah sudah meninggalkan Penggugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab, dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak, Tergugat Suka Mengonsumsi minum-minuman keras dan Tergugat suka Ngelam (Hirup Lem) Tergugat mempunyai sifat keras kepala, selalau bertindak kasar baik ucapan maupun perbuatan, Tergugat tidak menghargai Penggugat layaknya seorang istri, Tergugat sudah mempunyai hubungan dengan wanita lain bahkan sudah menikah, yang itu Penggugat ketahui dari tetangga dan teman Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Oktober 2015 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di muka persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Skr tanggal 12 Februari 2019 dan tanggal 20 Februari 2019 ia telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan Surat Gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang keseluruhan maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan penjelasan di muka sidang tentang hubungan Penggugat dan Tergugat sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, hal mana Penggugat menjelaskan "bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, mereka berdua telah 2 (dua) kali melakukan hubungan seksual dan mengakibatkan Penggugat hamil, yang atas kehamilannya tersebut Tergugat dimintai pertanggungjawaban untuk

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahi Penggugat namun setelah menikah Tergugat langsung meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang”;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Penggugat NIK 620802650790001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sukamara pada tanggal 4 Januari 2019 yang telah di *nazzege*len dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 009/03/X/2015 atas nama Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Tanggal 2 Oktober 2017 yang telah di *nazzege*len dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2;

Bahwa di samping mengajukan bukti surat (bukti P.1 dan P.2), Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi Pertama**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di

Kabupaten Sukamara, dan di depan persidangan saksi I tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama Anak berumur 3 tahun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat yakni dengan mendatangi pihak keluarga Tergugat sambil membawa anak Penggugat dan Tergugat dengan harapan pihak keluarga Tergugat tersentuh lalu menasihati Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil; Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun; Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat; Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memanggil Tergugat secara sah dan patut untuk menghadap sidang, namun Tergugat telah tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan. Oleh karena itu Tergugat telah tidak dapat dimintai keterangannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115, Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan/atau merukunkan Penggugat agar bisa hidup rukun kembali dalam suatu rumah

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil posita dan petitum gugatannya, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *terkecuali* terhadap perkara yang telah ditentukan oleh Pasal tersebut, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, dan olehnya itu para pihak dalam perkara *a quo* wajib menempuh mediasi, namun mengingat selama persidangan berlangsung Penggugat hadir tanpa hadirnya Tergugat, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan di mana Penggugat sebagai istri Tergugat ingin bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf a beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara dengan Kutipan Akta Nikah atas nama dan Penggugat

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0098/03/X/2015 Tanggal 2 Oktober 2015, olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah (*vide*. Bukti P.2). Pun berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan adanya pula kepentingan hukum Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jjs*. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pula Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;- -

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan tambahan penjelasan, dan ternyata tambahan penjelasan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebatas memperjelas duduk permasalahan dan atau secara tersirat menerangkan alasan Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, dan telah ternyata pula tambahan penjelasan tersebut tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok gugatan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perubahan gugatan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah satu hari sejak pernikahan atau sejak tanggal 3 Oktober 2015 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada dan atau untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, sehingga tidak ada jawaban atas gugatan Penggugat. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kehilangan hak jawabnya, dan setiap yang tidak dibantah/disanggah sama dengan diakui, yang berarti dalil-dalil Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) serta untuk menghindari perceraian atas dasar kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat (*vide*. Pasal 208 KUH Perdata), maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang alasan atau alasan-alasan perceraian. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas alasan atau alasan-alasan perceraian dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang harus dibuktikan adalah :

1. Apakah benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan/atau kediaman bersama selama lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa memperdulikan Penggugat lagi ? jika benar lalu apa alasan Tergugat ?;
2. Apakah benar Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama ?;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat(Penggugat) dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat), yang kedua alat bukti surat tersebut telah ternyata dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (RBg) *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Penggugat (Penggugat) membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Penggugat, yakni benar Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara dan tercatat di Dokumen Kependudukan tersebut atas nama PENGGUGATlahir di Kuala Jelai tanggal 25 Juli 1997 dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat (Tergugat) dan Penggugat(Penggugat), membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara pada tanggal 2 Oktober 2015 sehingga olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan terbukti pula bahwa pada Dokumen Perkawinan tersebut nama Penggugat tercatat atas nama Penggugat sedang Tergugat tercatat atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat (P.1 dan P.2), Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni Saksi Pertama dan Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg *jo.* Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua, dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan adalah :

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama Anakberumur 3 tahun;
- b. Bahwa sebelum menikah secara resmi dengan Tergugat di hadapan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Penggugat telah hamil terlebih dahulu akibat berhubungan badan dengan Tergugat;
- c. Bahwa setelah acara pernikahan (akad nikah), berturut-turut hingga sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, yang mana sampai sekarang telah berlangsung sekira 3 (tiga) tahun;
- d. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
- e. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah datang ataupun pulang lagi ke kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajibnya kepada dan untuk Penggugat, serta Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi dengan Penggugat dan anaknya;
- f. Bahwa pihak keluarga telah ternyata mengupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat (*vide*. Pasal 309 R.Bg), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun pasca menikah secara resmi Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*);
- b. Bahwa terbukti dengan tanpa alasan yang sah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekira tiga tahun. Hal demikian membuktikan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan/atau kediaman bersama selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut hingga sekarang (*vide*. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- c. Bahwa dengan adanya fakta sebagaimana terurai pada huruf b di atas, dan pun ternyata terbukti bahwasannya selama sekira tiga tahun tersebut telah ternyata Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat serta tidak lagi memberikan nafkah wajibnya ataupun menjalin komunikasi dengan Penggugat dan anaknya, maka yang demikian pun membuktikan Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (*vide*. Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (*vide*. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain (*vide*. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo*. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kewajiban seorang istri sesuai ketentuan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Bahwa kesabaran Penggugat selama sekira tiga tahun untuk menunggu kedatangan Tergugat, semata keinginan Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membuktikan bahwasannya Penggugat sesungguhnya telah melaksanakan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa kesengajaan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama tiga tahun terakhir berturut-turut hingga sekarang, dan selama itu Tergugat dengan sengaja pula tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat yang mana berarti Tergugat telah dengan sengaja membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat sebagai istri sahnya, maka karenanya terbukti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban rumah tangga secara kooperatif. Padahal kewajiban dalam rumah tangga hampir-hampir tidak dapat dimusyawarahkan dalam keadaan yang satu dan lainnya saling berjauhan atau tidak berada di satu tempat bersama, apalagi jika hati keduanya saling berjauhan. Hal ini karena tugas-tugas rumah tangga atau keluarga bersifat terus menerus, setiap saat bisa timbul masalah. Tugas dan masalah tersebut harus dimusyawarahkan bersama dan tidak dapat dilaksanakan secara *insidentil*. Akibat lebih jauh sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan proporsional. Hal ini bertentangan dengan Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77, 78 dan 79 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Skr



Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dari suami istri menyatakan tidak bersedia lagi untuk hidup bersama dan telah menyatakan ingin bercerai, apalagi salah satu dari keduanya yakni sang suami telah nyata menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, hal demikian menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin di antara suami istri tersebut. Bahwa demikian pula adanya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa benar salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian dan Islam pun sangat membenci perceraian, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi dan/atau keadaan sebagaimana tersebut di atas justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam *qa'idah fiqhiyyah*, kaidah yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan (keadaan destruktif) itu lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama', sebagaimana tercantum di dalam *Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 189* :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح  
بينهما

Artinya: Dibolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemudaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** dengan **verstek** sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dengan merujuk ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan **talak satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Selasa** tanggal **26 Februari**

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 H., oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis dan **Abdul Rahman, S.Ag.** serta **Miftahul Arwani, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.** sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Abdul Rahman, S.Ag.**

**Miftahul Arwani, S.H.I.**

Panitera,

**Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 50.000,-
2. Biaya Proses : Rp 30.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp300.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

**Jumlah** : **Rp391.000,-**

**Terbilang** : Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)